

UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH (*NON  
PERFORMING LOAN*) PADA P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi persyaratan  
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh

Hallev Putra  
04140203

Program Kekhususan  
HUKUM PERDATA EKONOMI



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008

**UPAYA PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH (*NON PERFORMING LOAN*) PADA P.T. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT**

(Halley Putra, 04140203, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 halaman, 2008)

**ABSTRAK**

Perekonomian nasional senantiasa bergerak untuk melakukan pembangunan disegala bidang kehidupan. Untuk menyokong pembangunan nasional ini maka diperlukan peran lembaga-lembaga keuangan yang diharapkan dapat mempercepat kegiatan pembangunan. Salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam hal tersebut adalah perbankan. Salah satu dari lembaga perbankan tersebut adalah P.T. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau yang lebih dikenal dengan nama Bank Nagari. Bank Nagari bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya masyarakat di Sumatera Barat. Dalam rangka tersebut maka Bank Nagari melakukan kegiatan-kegiatan perbankan salah satu diantaranya yaitu penyaluran dana lewat pemberian kredit kepada pihak yang membutuhkannya. Kegiatan penyaluran kredit oleh bank mengandung resiko terhadap adanya kredit yang bermasalah di kemudian hari. Untuk mengetahui permasalahan kredit bermasalah lebih dalam, maka penulis mengemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama* Bagaimanakah mekanisme dan bentuk penyelamatan kredit jika terjadi kredit bermasalah pada P.T. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. *Kedua* Apakah akibat dari suatu penyelamatan kredit terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. *Ketiga* Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam proses penyelamatan kredit tersebut. Untuk membahas permasalahan di atas penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya dilapangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian kredit yang mengalami masalah dalam pelaksanaannya. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara yang bersifat semi terstruktur dan melakukan analisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelamatan kredit bermasalah pada umumnya dilakukan dengan penjadwalan kembali (*reschedulling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Akibat hukumnya bagi para pihak dari suatu penyelamatan kredit yang telah dilakukan adalah dapat dilakukan perubahan klausul perjanjian kredit ataupun juga dapat membuat perjanjian kredit yang baru dengan memperhatikan keadaan yang ada. Dalam melakukan usaha penyelamatan kredit ini PT. BPD SUMBAR mengalami kendala-kendala di lapangan, yang sebagian besar disebabkan oleh watak ataupun kepribadian debitur yang kurang baik.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri, atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Pasal 1 angka 1 UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi, dan fungsi yang khusus, jadi perbankan Indonesia selain mempunyai fungsi intermediasi juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut sebagai penjabaran dari Pasal 4 UU Perbankan Tahun 1992, yaitu bahwa Perbankan

Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Kegiatan usaha perbankan secara umumnya adalah pengumpulan dana, pemberian kredit, bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*), melakukan kegiatan dalam valas, melakukan kegiatan penyertaan modal, dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan, dan trust atau kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.

Peran bank sebagai penyalur kredit hendaknya disertai dengan kebijakan pemerintah di bidang perbankan, khususnya di bidang kredit. Kebijakan pemerintah dibidang perkreditan merupakan usaha dari pemerintah untuk membangun ekonomi bagi pengembangan dunia usaha di Indonesia yang pada umumnya masih lemah di bidang permodalan.

Dalam penyaluran kredit kepada dunia usaha, bank dihadapkan pada resiko terjadinya kredit bermasalah, hal ini dapat terjadi karena berbagai hal, terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah tersebut, yang dapat dilihat dari faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern terjadinya kredit bermasalah adalah karena pihak bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian, perhitungan yang kurang matang, serta kurangnya ketelitian bank terhadap pemohon kredit. Sedangkan faktor ekstern dapat disebabkan karena adanya perlambatan laju ekonomi, inflasi, pendapatan per kapita dan menurunnya daya beli masyarakat, serta debitur sendiri yang terlalu

spekulatif dalam pengembangan usahanya secara besar-besaran serta manajemen keuangan yang buruk dari debitur sendiri.

UU No.10 Tahun 1998 pada Pasal 8 ayat(1) menyebutkan:

" Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan".

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No 10 Tahun 1998 menyebutkan:

" kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan".

Terjadinya kredit bermasalah pada suatu pemberian kredit, pihak bank dapat mengambil beberapa langkah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh pihak bank adalah melakukan penyelamatan terhadap kredit bermasalah tersebut, yang dipandang masih dapat dilakukan tindakan penyelamatan terhadap debitur tersebut.

Tindakan penyelamatan kredit bermasalah yang dapat dilakukan oleh pihak bank tersebut diantaranya:

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian, atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit, dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi equity perusahaan. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut:<sup>1</sup>

- a. Penanaman dana bank, dan, atau;
- b. Konversi seluruh, atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau;
- c. Konversi seluruh, atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan

Dengan adanya resiko dalam pemberian suatu fasilitas kredit yaitu berupa resiko kemacetan yang dapat menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank maka dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam terjadinya kredit macet maka pihak bank akan melakukan langkah-langkah penyelamatan kredit macet untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Djurdana, *Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 268

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### **A. Bentuk Penyelamatan Kredit Jika Terjadi Kredit Bermasalah Pada P.T.Bank Pembangunan Daerah SUMBAR Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

Pemberian kredit oleh PT.Bank Pembangunan Daerah SUMBAR bertujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat adalah merupakan salah satu kegiatan utama dan sumber pendapatan bank.

Aspek hukum dalam pemberian kredit mempunyai kedudukan yang sangat penting karena walaupun semua aspek-aspek lainnya dinilai layak, tetapi kalau secara hukum tidak sah maka ikatan perjanjian kredit antar bank dengan peminjam/nasabah menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dan akhirnya pihak bank akan mengalami kesulitan dalam penyelesaian kredit yang telah diberikan.

Dipahami bahwa setiap dalam pemberian kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan kelangsungan hidup bank, sehingga dalam pelaksanaannya setiap pejabat kredit harus memahami dan melaksanakan azas perkreditan yang sehat. Untuk tercapainya sasaran kredit yang sehat maka penyaluran kredit harus dikelola secara baik sesuai dengan kebijakan perkreditan bank. Pengelolaan perkreditan tersebut meliputi: penetapan organisasi dan manajemen dalam bidang perkreditan, menetapkan pedoman dalam proses

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kantor pusat PT.BPD SUMBAR, Khususnya pada Divisi Penyelamatan Kredit Biro Kredit, maka dapat diperoleh kesimpulan akhir yaitu:

1. Untuk penyelamatan kredit bermasalah, bank menyusun program/mekanisme sesuai dengan skala prioritas untuk memperbaiki kualitas kredit dan kesehatan bank serta menurunkan *Non Performing Loan* (NPL). Secara umum bentuk penyelamatan ini dilakukan oleh pihak bank dengan pihak debitur berupa:

- a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)
- b. Persyaratan kembali (*reconditioning*)
- c. Penataan kembali (*restructuring*)

Pelaksanaan restrukturisasi kredit harus dilakukan secara objektif, untuk itu harus dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang terlibat dalam pemberian kredit yang akan direstrukturisasi dan berpengalaman dibidang perkreditan. Selain itu tim restrukturisasi kredit harus dibentuk dalam proses restrukturisasi kredit baik di kantor pusat maupun di daerah.

Penyelamatan kredit bermasalah secara dini merupakan keharusan untuk dilakukan oleh Bank untuk menjaga kualitas kredit yang sehat dengan sasaran akhir untuk mempertahankan likuiditas bank serta bank harus menerapkan prinsip-prinsip yang dijadikan acuan dan pedoman oleh satuan kerja perkreditan



dan satuan kerja restrukturisasi kredit baik di kantor cabang maupun di kantor pusat dalam penanganan kredit bermasalah.

2. Akibat terhadap kedua belah pihak dalam suatu penyelamatan kredit ini berdampak pada perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian Kredit yang telah disepakati sebelumnya dapat diubah (*diadendum*) dengan memperhatikan keadaan dari masing-masing kredit yang bermasalah, hal ini berguna untuk mencari solusi agar potensi kerugian di kedua belah pihak dapat dikurangi.

3. Dalam melakukan usaha penyelamatan kredit ini PT. BPD SUMBAR mengalami kendala-kendala di lapangan, yang sebagian besar disebabkan oleh watak ataupun kepribadian debitur yang kurang baik.

Terdapat kebijakan baru dari pemerintah menyangkut penyerahan penagihan kredit bermasalah yang dahulunya diserahkan kepada Kantor Pengurusan dan Lelang Negara (KP2LN) sekarang diserahkan kepada lembaga lelang swasta menurut Surat Edaran Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor: SE-01/KN/2006 Tentang Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah maka terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2006. Kaitannya dengan ini maka PT.BPD SUMBAR menjalin kerjasama dengan PT. Balai Mandiri Prasarana dalam kegiatan lelang dan atau pra lelang berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama No.PKS/011/DIR/02-2008 dan No.090/PKS-BMP/11/08 tanggal 25 Februari 2008.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ade Arthesa & Edia Hadiman, 2006, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Pada Umumnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir, 2003, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Malayu Hasibuan, 2007, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mangasa Augustinus, 2007, *Persoalan-Persoalan Perbankan Indonesia*, Gorga Media, Jakarta.
- Muhamad Djumbhana, 1996, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tb Irman, 2006, *Anatomi Kejahatan Perbankan*, MQS Publishing & AYYCCS, Group, Jakarta.
- Veithzal Rivai, 2007, *Bank dan Lembaga Pengelola Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia